

COMPANY PROFILE.



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

CABANG MEDAN, SUMATERA UTARA

Komplek Marelan Asri Residance, No.1

Jl.Marelan I, Pasar IV Barat Lingk.VIII

Kel.Terjun, Kec.Medan Marelan

Telp :0812 6962 9180 - 0811 6106 616

DEPO PENGISIAN BBM SOLAR INDUSTRI

DEPO PERTAMINA DUMAI



DEPO WILMAR PAN DUMAI



DEPO WILMAR PAN DUMAI



DEPO PERTAMINA MEDAN LABUHAN



Jumlah Armada Tangki :
24.000 Liter : 2 Unit
16.000 Liter : 10 Unit
12.000 Liter : 2 Unit
5.000 Liter : 2 Unit



About Us

PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI didirikan pada Tanggal 29 Juni 2018, bergerak dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Lubricant, Gas, dan Bitumen bagi Perusahaan Nasional dan Internasional.

Manajemen SEPERTIGA MALAM SINERGI (SMS) berisi personil yang berpengalaman dalam bidang penyediaan Bahan Bakar Minyak, Lubricant, Gas dan Bitumen. SMS telah menyepakati MOU kerja sama dengan perusahaan berskala International untuk memastikan ketersediaan supply di Perusahaan.

Saat ini Kantor Cabang Perusahaan berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat, Jl. Marelan 1 Pasar IV Barat Link.8 Komplek Marelan Asri Residence No.1 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, 20250



Menjadi Perusahaan yang mampu melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak, Lubricant, Gas, dan Bitumen berskala Nasional dan Internasional.



- Menjaga Mutu dan Kualitas Produk.
- Mengutamakan Keselamatan Kerja Karyawan dan Kelestarian lingkungan sekitar.
- Membantu Pemerintah untuk melayani Bahan Bakar Minyak, Lubricant, Gas dan Bitumen.

PRODUK

HIGH SPEED DIESEL {HSD} & MARINE FUEL OIL{MFO}

- TIGA MAS DIESEL
- TIGA MAS 380
- TIGA MAS 180
- TIGA MAS GASOLINE
- TIGA MAS KERO
- MARINE FUEL OIL (MFO) 180

Spesifikasi HSD dan MFO 180
SMS telah memenuhi kriteria
Spesifikasi HSD dari Dirjen Migas



FASILITAS

PT SEPERTIGA MALAM SINERGI mampu mendistribusikan BBM ke seluruh Provinsi di Indonesia, baik menggunakan armada angkutan darat maupun laut. Hal ini diperkuat oleh jaringan mitra kerjasama dengan armada Lokal maupun Nasional guna menunjang pendistribusian BBM kami.



ARMADA ANGKUTAN DARAT



ARMADA ANGKUTAN LAUT



LEGALITAS DAN SERTIFIKASI

AKTA NOTARIS PENDIRIAN PT

No. 891 Tgl 29 Juni 2018 Notaris Nurmala Sari, S.H., M.Kn

SK MENKUM HAM

AHU-0032973.AH.01.01Tahun 2018 Tgl 16 Juli 2018

NPWP

85.404.789.1-014.000

AKTA NOTARIS CABANG MEDAN

No. 04 Tgl 09 Agustus 2023 Notaris Lindra Nelly, S.H., M.Kn

SK WAPU BPPRD PROV SUMUT

No 900.1.13.1/1721/BAPENDASU/VIII/2024

IZIN BPH MIGAS

No. 60/NRU/KA/BPH MIGAS/2019

SERTIFIKAT IZIN NIAGA UMUM

AMPIRAN I KEP. KEPALA BKPM NO. : 400 /11/JESDM/FMDN/2019 TANGGAL : 08 NOV 2019


BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Kode Izin Usaha : 05.NW.03.29.00.151

SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha	: PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI
Alamat	: Gedung Masindo Lt 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 73A, Kel Tegai Parang Kec Mampang Prapatan Jakarta Selatan
Izin Usaha	: Niaga Minyak dan Gas Bumi
Jenis Kegiatan	: Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
Jangka Waktu Izin Usaha	: 10 (sepuluh) tahun

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin Usaha.

Jakarta, **08 NOV 2019**
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal







NOMOR REGISTRASI USAHA



NPWP PERUSAHAAN



AKTA PENDIRI PERUSAHAAN



NOTARIS
NURMALA SARI, S.H., M.Kn.
KABUPATEN BOGOR
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00720.AH.02.01.Tahun 2014 Tanggal : 23 April 2014

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI"

NOMOR : 891.-

TANGGAL : 29 JUNI 2018

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

Perumahan Griya Alam Blok C.02 No. 07, Sentul City, Kabupaten Bogor
Telp. (0251) 9021 888 Hp. 0813 1584 5888

SK MENKUM HAM



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0052973.AH.01.11.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SEPERTIGA MALAM SINERGI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURMALA SARI, SH.M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 891 Tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh NURMALA SARI, SH.M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT SEPERTIGA MALAM SINERGI tanggal 16 Juli 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018071631102308 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SEPERTIGA MALAM SINERGI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SEPERTIGA MALAM SINERGI - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 891 Tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh NURMALA SARI, SH.M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disetujui pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muchar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juli 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091045.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 16 Juli 2018

IZIN PKKPR / SITU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA		Diterbitkan tanggal: 19 September 2022	
PERSETUJUAN KESELUARAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG		a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA		Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	
NOMOR : 190922102131742126			
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peretujuan Keseluruhan Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:			
1. Nama Pelaku Usaha	: PT SEPERTIGA MALAM SINERGI		
2. NPTN	: 81404.7813-01-0-000		
3. Alamat Kantor	: Gedung Masindo Lt 3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel. Tegol Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Desa/Kelurahan Tegol Parang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 0212859756		
No. Telepon	: 0212859756		
Email	: separtigamalam.diesel@gmail.com		
4. Status Penanaman Modal	: PMDN		
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 46610		
6. Judul KBLI	: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI		
7. Skala Usaha	: Usaha Kecil		
8. Lokasi Usaha			
a. Alamat	: Gedung Masindo Lt 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 73 A RT/RW 010/002 Kal. Tegol Parang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan		
b. Kawasan	: -		
c. Desa/Kelurahan	: Tegol Parang		
d. Kecamatan	: Mampang Prapatan		
e. Kabupaten/Kota	: Kota Adm. Jakarta Selatan		
f. Provinsi	: DKI Jakarta		
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: -		
9. Luas tanah yang dimohon	: 40 M ²		
Dinyatakan disetujui.			
Dengan ketentuan:			
1. Peretujuan Keseluruhan Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.			
2. Peretujuan Keseluruhan Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyertakan keseluruhan rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR, yaitu RDT/R, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
3. Peretujuan Keseluruhan Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
4. Pemegang Peretujuan Keseluruhan Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.			
5. Peretujuan Keseluruhan Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus pertanahan selanjutnya pada instansi yang berwenang.			
6. Pemegang Peretujuan Keseluruhan Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.			
1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dibatalkan pembatalan sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. Basis Sertifikasi Elektronik			

IZIN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120106813809	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:	
1. Nama Pelaku Usaha	: PT SEPERTIGA MALAM SINERGI
2. Alamat Kantor	: Gedung Masindo Lt 3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel. Tegol Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Desa/Kelurahan Tegol Parang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12790 02128598756
No. Telepon	: 02128598756
Email	: separtigamalam.diesel@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil
NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API-I), hak akses kepublikan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).	
Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 Agustus 2019	
Perubahan ke-3, tanggal: 19 September 2022	
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,	
	
Ditandatangani secara elektronik	
Dicetak tanggal: 19 September 2022	
1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dibatalkan pembatalan sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.	



AKTA PENGANGKATAN CABANG



NOTARIS
LINDRA NELLY, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-843.AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 22 April 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 5/KEP-17.3/II/2012, Tanggal 2 Januari 2012

AKTA : PEMBUKAAN KANTOR CABANG
..... PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI
PENGHADAP : DI PROVINSI SUMATERA UTARA
..... - Tn. IWAN SOPIAN
.....
.....
.....
.....
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2023.- NOMOR : - 04.-

Jl. Cikande Ambon No. 16, Kaman Sari, Kelurahan Cikande
Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang - Provinsi Banten 42186
Telp./Fax.: (021) 851 2860 Hp: 0812 9025 3764

PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 04

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-08-2023 (sembilan Agustus dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **LINDRA NELLY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Serang, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **IWAN SOPIAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 10-05-1973 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tirtasari II, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3175051005730005; -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Serang. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang akan disebut nanti berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan Terbatas PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Anggaran Dasarnya dan perubahannya sebagaimana dimuat dalam : -----

1. Akta Pendirian tertanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas) Nomor 891, dibuat dihadapan Nyonya NURMALA SARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-07-2018 (enam belas Juli dua ribu delapan belas) -----



- Nomor AHU-0032973.AH.01.01.TAHUN 2018; -----
2. Akta tertanggal 25-11-2019 (dua puluh lima November dua ribu sembilan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 03-12-2019 (tiga Desember dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0367704; -----
3. Akta tertanggal 24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh) Nomor 12, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 14-09-2020 (empat belas September dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0386206; -----
4. Akta tertanggal 05-02-2021 (lima Ferbruari dua ribu dua puluh satu) Nomor 02, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 10-02-2021 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh satu) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0090832; -----
5. Akta tertanggal 10-12-2021 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh satu), Nomor 08, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana sampai saat ini belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
6. Akta tertanggal 21-07-2022 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor 08, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 21-07-2022 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0035599; -----

7. Akta tertanggal 27-07-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga), Nomor 17, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana sampai saat ini belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

- Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan. -----

- Untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini dan guna memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dari Anggaran Dasar Perseroan, telah mendapat persetujuan dari Komisaris, berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 08-08-2023 (delapan Agustus dua ribu dua puluh tiga), dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini yaitu Tuan **YUDA FIRDAUS SUGAMA**. -----

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas karena itu untuk dan atas nama Perseroan dengan ini menyatakan: -----

A. Membuka Kantor Cabang Perseroan untuk Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Wilayah Medan, dengan alamat Komplek Marelان Asri Residence Nomor 1, Jalan Marelان 1 Pasar 4 Barat Link 8, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. -----

B. Mengangkat dan menunjuk : -----

-. Tuan **ANDREA SIREGAR**, lahir di Medan, pada tanggal 21-11-1984 (dua puluh satu November seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Selamat I Nomor 2 ALK II, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271122111840005, sebagai **Kepala Cabang/Penanggung Jawab**, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor 026/SK/SMS-MEDAN/VIII/2023 tertanggal 09-08-2023 (sembilan Agustus dua ribu dua puluh tiga); -----

-Selanjutnya penanggung jawab kantor cabang diberi kuasa: -----

----- K H U S U S -----

A. KEBIJAKSANAAN UMUM ; -----

1. Mengurus, melaksanakan dan mewakili tugas serta kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direksi;-----
2. Menghadap, dan menghubungi badan-badan, instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta serta pihak ke tiga lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan; -----
3. Mengambil tindakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk hal-hal yang belum diatur dan tidak dapat ditanggguhkan pelaksanaannya dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan Perseroan, dengan berdasarkan itikad baik dan segera melaporkan ke kantor pusat. -----

B. KEGIATAN OPERASIONAL DAN KEGIATAN LAINNYA; -----

1. Melakukan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Memegang dan mengurus uang serta buku-bukunya, mengangkat dan melepaskan pegawai serta menetapkan gajinya, memberikan dan mengamati pekerjaannya; -----
3. Menerima surat-surat baik yang tercatat maupun yang lainnya, surat-surat telegram, wesel-wesel pos, atau wesel-wesel lainnya, uang atau surat-surat berharga dan kiriman-kiriman barang juga untuk menandatangani surat penerimaannya, membuka surat-surat dan melakukan surat menyurat;-----

4. Mengikuti/mengajukan prakualifikasi untuk mengadakan rekanan pada instansi-instansi yang wajib (pemerintah) di wilayah Medan Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya, maupun swasta; -----
5. Mengajukan penawaran-penawaran serta negosiasi, kemudian mengadakan perjanjian-perjanjian dan menandatangani, sepanjang sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui, menguntungkan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Mengurus dan menerima uang tagihan atas pembayaran terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan, memberi kwitansi atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan, melakukan segala pembayaran dan meminta kwitansi-kwitansi untuk segala pembayaran; -----
7. Membuka rekening giro perusahaan atas nama Perseroan baik bidang pemerintah ataupun swasta dan dapat menandatangani cek tunai, dan bilyet giro, mengambil buku cek tunai, buku bilyet giro dan rekening korannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan; -----
8. Menghadiri rapat-rapat dari mereka yang berpiutang, mengeluarkan suara, menerima dan menolak usul-usul perdamaian, mempertahankan dan memperhatikan hak-hak dan kepentingan cabang Perseroan tersebut dihadapan pejabat-pejabat dan hakim-hakim yang wajib (berwenang) terhadap segala hal;
9. Mengurus dan melawan dakwaan dan atau gugatan menghadap kepada hakim dan mengajukan keterangan-keterangan, menerima dan menolak saksi-saksi, memohon putusan, menjalankan sitaan, menyerahkan urusan dan pekerjaan kepada Advokat, pengacara, juru pemisah dan lain-lain orang yang biasa mengurus dan mengerjakan hal-hal yang harus dijalankan atau sedang diurus,

menjalankan perdamaian dengan siapapun juga dan mencabut perkara yang telah diajukan hakim; -----

10. Mengurus bea cukai, mengajukan permohonan-permohonan dan menghadap kepada Pejabat dan/atau instansi yang berwenang membela dan memajukan kepentingan Perseroan; -----

11. Bersedia menanggung resiko dan bersedia menanggung kemungkinan adanya tuntutan secara hukum dari pelanggan perseroan atas keputusan/kebijakannya sendiri sebagai penerima kuasa dan bukan putusan dari orang lain dalam hal sebagai berikut: -----

a. Menerima dan menyimpan barang/produk secara tidak sah atau bukan diterima dari perusahaan yang sah secara hukum dan undang-undang yang berlaku; -----

b. Melakukan penjualan barang/produk yang tidak dengan dokumen pendukungnya atau dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan adanya kelalaian kerja sehingga menyebabkan adanya pencemaran lingkungan; -----

c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain atau memindahkan sebagian atau seluruhnya pengelolaan pelaksanaan perjanjian yang merugikan perseroan; -----

d. Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun bertentangan ketertiban umum dan perbuatan asusila; -----

e. Melakukan suatu tindakan baik sengaja maupun tidak disengaja yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain disekitarnya, dan/atau yang dapat menimbulkan kecelakaan, gangguan/ ketidak lancaran pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dalam bentuk apapun; -----

12. Memberikan laporan secara berkala tentang laporan-laporan

transaksi pembelian maupun penjualan kantor cabang setiap 3 (tiga) bulan dengan dilampirkan data-data pendukung penjualan; -

- Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas penerima kuasa berhak untuk menghadap dimana saja diperlukan, memberikan keterangan, meminta keterangan, membuat/suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan surat lainnya; dan selanjutnya melakukan perbuatan apa saja yang baik dan perlu untuk mengurus dan menjalankan kantor cabang tersebut; -----

- Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Untuk tindakan-tindakan khusus lainnya yang belum diatur dalam akta ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan akta kuasa tersendiri bila demikian diperlukan; -----
2. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan dalam melakukan tugasnya sebagai mana tersebut diatas, maka kuasa ini dapat disubstitusikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku; -----
3. Kuasa ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini; -----

- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan telah mengetahui, dan memahami apa yang diuraikan diatas dan menyatakan menerima baik pemberian kuasa dalam akta ini. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Serang, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona RAHAYU PUJIASTUTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-12-1964 (tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga

Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Subur Raya Nomor 6A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174024712640004. -----

- untuk sementara berada di Kabupaten Serang; -----

2. Tuan DEDE FIRMANSYAH, lahir di Serang, pada tanggal 05-05-1992 (lima Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Serang, Kampung Kamansari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pemegang Kartu Tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3604150505920006. -----

- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain menandatangani akta ini, telah pula membubuhkan cap jempol tangan kanannya. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

- NOTARIS DI KABUPATEN SERANG.-



(LINDRA NELLY,SH.,MKn)

SK IZIN WAPU PBBKB



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sisingamangaraja Km 5,5, Telepon 061-42566177

M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 900.1.13.1/1721 /BAPENDASU/VIII /2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI SEBAGAI WAJIB PUNGUT
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 22 ayat (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan penyedia yang menyerahkan BBKB dan Pasal 22 ayat (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI sebagai Wajib Pungut di Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
 - Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
 - Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 1);
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9)

*Profesional, Inovatif dan Bermartabat
Pajak Kita Untuk Sumut Kita*

SK IZIN WAPU PBBKB

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 400/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi PT. Sepertiga Malam Sinergi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada:
a. Nama Perusahaan : PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI
b. Penanggungjawab : Andrea Siregar / Kepala Cabang Perusahaan Sumatera Utara
c. Alamat Kantor : Jl. Marelan I, Pasar IV Barat, Komp. Marelan Asri Residence No. 1 Kota Medan
d. Kode Ijin Usaha : 05.NW.03.29.00.151
e. Jenis Kegiatan : Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
f. Jangka Waktu : berlaku sampai dengan 07 November 2029 Izin Usaha

KEDUA : Mewajibkan PT. Sepertiga Malam Sinergi melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PBBKB sesuai dengan ketentuan peraturan pemungutan PBBKB, diantaranya sebagai berikut :
1. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pembayaran PBBKB sesuai SPTPD;
2. Mengisi rekapitulasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) per sektor;
3. Melakukan penyetoran PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sumatera Utara melalui Rekening PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. 100.01.01.000623.0, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
4. Menyampaikan rekapitulasi penjualan BBM persektor secara detail (Nama, Alamat, Volume (L) total, serta Kabupaten/Kota SPBU dan Perusahaan yang disalurkan BBM) SPTPD/SPTPD Nihil dan SSPD setiap bulan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
5. Melaksanakan Rekonsiliasi Penyetoran PBBKB ke RKUD Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara secara Periodik.

KETIGA : Surat Keputusan sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Jangka waktu Surat Keputusan sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai ditandatanganinya Keputusan ini.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

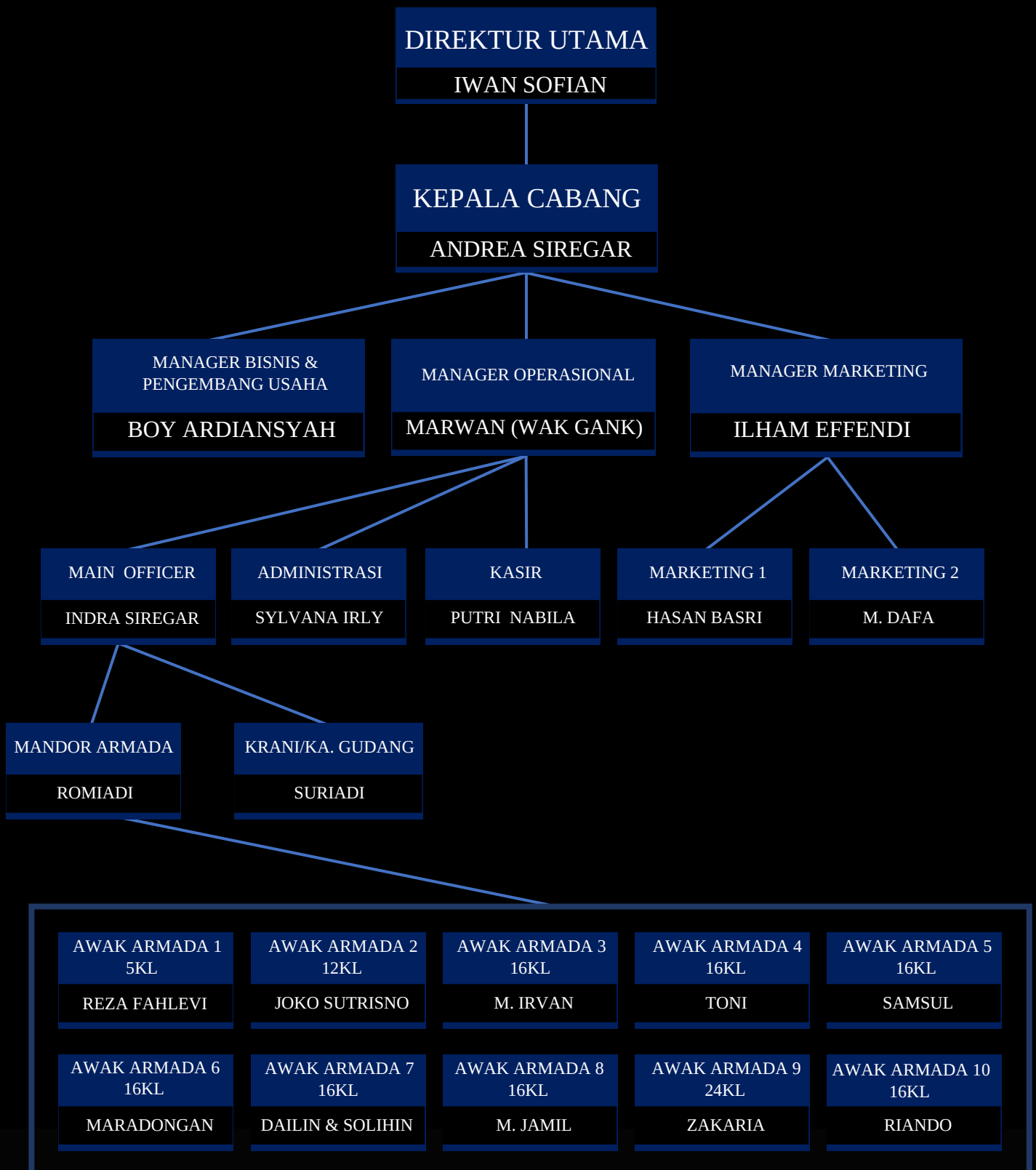
Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 08 Agustus 2024

KEPALA BADAN

ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003

*Profesional, Inovatif dan Bermartabat
Pajak Kita Untuk Sumut Kita*

STRUKTUR ORGANISASI



CONTACT US. CONTACT US. **CONTACT US.**

Cabang Medan, Sumatera Utara

Komplek Marelان Asri Residence No.1

Jl.Marelان 1 Pasar IV Barat Link.8

Kel.Terjun, Kec. Medan Marelان

Telp : (021) 4273-1515

Hp/WA : 0812 6962 9180 – 0811 6106 616

Email : sepertigamalam.dieselmedan@gmail.com



TERIMA KASIH

